



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian dari kesejahteraan perlu pelayanan kesehatan yang bermutu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak perlu didukung dengan sistem pembiayaan yang memadai dimana biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A / MENKES / SKB / II / 1996, tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/ K/1997, tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2000 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
 14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MENKES/SKB/VIII/1998, Nomor 060.440-915 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Persero Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggaran Keluarganya);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatannya lainnya oleh Tenaga Medik, Tenaga Paramedik dan atau Non Medik.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan Kepada Pasien untuk Observasi, diagnosis, Pengobatan, Rehabilitas Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan segera yang harus diberikan untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
9. Intensive Care Unit disingkat ICU adalah ruangan khusus untuk merawat pasien yang berada dalam keadaan sakit berat dan memerlukan pemantauan secara ketat terus menerus dengan menggunakan alat monitoring dan tindakan segera bila diperlukan.
10. Neonatal Intensive Care Unit (NICU) adalah suatu unit di rumah sakit yang melaksanakan pelayanan dan perawatan bayi di bawah 28 hari intensif.

11. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Perawatan Rawat Sehari di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
13. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Medik Non Operatif adalah Tindakan Tanpa Pembedahan.
15. Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan yang diberikan terhadap Pasien yang digunakan sebagai bahan penunjang diagnostik.
16. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang penegakan diagnosis.
17. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasional, protetik serta bimbingan social medik.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik
19. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan paripurna, meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien dirumah sakit.
20. Pelayanan Spesialistik adalah Pelayanan Paripurna, meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit yang dilakukan oleh tenaga medik spesialis.
21. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat-obatan, bahan kimia dan bahan – bahan/alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, gizi dan konsultasi lainnya.
23. Pelayanan Medico Legal adalah Pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum yang diwujudkan dalam bentuk visum et revertum.
24. Pemulasan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visito, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
26. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana Rumah Sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
27. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
28. Penjamin adalah Orang Pribadi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan diri seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.

29. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
30. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
31. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
32. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Landak.
33. Surat pendaftaran obyek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi yang melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
35. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang melanjutkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit pembayaran retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk mencari kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
38. Penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi untuk setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau pribadi yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum atau penjamin yang melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit didasarkan pada :

- a. jenis pelayanan yang diberikan;
- b. jenis alat yang digunakan;
- c. tingkat kesulitan; dan
- d. kelas perawatan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 9

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis sarana dan tingkat pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Rawat inap bayi baru lahir yang dirawat bersama dengan ibunya ditetapkan sebesar 50% dari tarif rawat inap ibunya.
- (2) Bagi bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus di ruang perinatologi/incubator dikenakan tarif Kelas II.
- (3) Perawatan bayi intensif/NICU (*Neonatal Intensive Care Unit*) ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali tarif Kelas II.

Pasal 11

- (1) Biaya pemakaian bahan dan alat kesehatan habis pakai yang berkaitan dengan segala tindakan harus dibayar secara terpisah/tersendiri yang disesuaikan dengan harga barang

yang berlaku di pasaran atau sesuai dengan daftar harga barang yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

- (2) Biaya pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Rehabilitasi Medik bila ada, dibayar secara terpisah sesuai dengan tarif pemeriksaan dan tindakan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pelayanan pengobatan dan perawatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Perintis Kemerdekaan dan Veteran serta peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat ditentukan melalui Ikatan Kerja Sama antara Rumah Sakit dengan Pihak Penjamin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif pelayanan pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF DAN KELAS PERAWATAN

Pasal 13

Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi:

- a. rawat jalan termasuk Instalasi Rawat Darurat;
- b. rawat inap pada kelas perawatan dan Intensive Care Unit (ICU);
- c. pemeriksaan Penunjang Diagnostik (laboratorium dan radiology);
- d. tindakan elektromedik dan radiologi;
- e. tindakan medik dan terapi;
- f. rehabilitasi medik;
- g. pelayanan farmasi;
- h. pemulasaran jenazah;
- i. mobil ambulance dan mobil jenazah; dan
- j. surat-surat keterangan.

Pasal 14

Kelas Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. kelas utama (VIP);
- b. kelas I;
- c. kelas II; dan
- d. kelas III.

BAB VII PELAYANAN FARMASI

Pasal 15

Pelayanan kefarmasian rumah sakit dan obat-obatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. bahan dan obat untuk semua jenis pelayanan kesehatan farmasi sebesar harga faktur pembeliannya ditambah jasa pelayanan dan jasa sarana atau tidak melebihi harga eceran tertinggi; dan
- b. obat generik setinggi-tingginya sama dengan harga patokan tertinggi obat generik.

Pasal 16

- (1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di bidang farmasi, Rumah Sakit dapat mengelola sendiri pelayanan farmasi dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Wilayah pungutan adalah Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 18

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek retribusi.

BAB IX PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi atau kuasanya diwajibkan mengisi SPORD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Direktur dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran, buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENYETORAN

Pasal 24

- (1) Penyetoran Retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerima pada Kas Daerah.
- (2) Penyetoran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menyetor pada Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam pada hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran serta sarana yang digunakan berupa formulir/blangko diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 25

- (1) Penerimaan Rumah Sakit terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa Pelayanan dikembalikan 95 % (sembilan puluh lima perseratus) dari jumlah penerimaan dikembalikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak paling lambat bulan berikutnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jasa pelayanan pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak seluruhnya atau sebagian.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan maka keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran retribusi kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi, mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dan apabila jangka waktu tersebut terlampaui, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan dengan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi, diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah buku-an ini berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Direktur diberi kewenangan untuk mengurangi atau membebaskan retribusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu/ miskin atau karena faktor lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII SANKSI PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK.

ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2009 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dalam Pasal 3 secara tegas menyatakan bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat maka perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai. Hal tersebut sejalan dengan adanya perubahan harga obat-obatan dan alat kesehatan serta perkembangan teknologi dibidang kesehatan yang sangat pesat, maka dipandang perlu untuk mengikutsertakan masyarakat dalam bentuk partisipasi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut berupa kewajiban membayar retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara kesehatan, dalam hal ini adalah pihak rumah sakit.

Untuk menarik retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit, pemerintah daerah harus mempunyai landasan hukum yang kuat berupa Peraturan Daerah. Landasan hukum ini sangat diperlukan karena secara tidak langsung membebaskan masyarakat yang telah mendapat pelayanan dari pihak rumah sakit. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit akan memberikan kepastian besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat apabila mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Dengan demikian prinsip-prinsip keterbukaan dapat diwujudkan antara masyarakat dengan pihak rumah sakit sebagai penyelenggara dan pengelola.

Dalam kaitannya dengan peningkatan pendapat daerah terutama bersumber dari retribusi, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Landak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan dan alat kesehatan habis pakai adalah bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Pembagian Kelas Perawatan disesuaikan pada fasilitas yang diberikan pada tiap-tiap Kelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alasan yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah suatu alasan yang benar-benar dapat diterima dan didukung oleh bukti yang secukupnya sehingga seseorang tersebut dapat diperkenankan untuk mengangsur tagihan dari pihak rumah sakit.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan faktor lainnya misalnya adalah pengungsi, narapidana, penyandang cacat dan lain-lain.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK.

TARIF RAWAT JALAN

1. Poliklinik Umum dan Gigi

1.1. Poliklinik Umum dan Gigi

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Karcis Harian:			
	a. Dengan Rujukan	2.500	0	2.500
	b. Tanpa Rujukan	1.500	0	1.500
2.	Format Rekam Medis:			
	a. Kartu Identitas Berobat	3.500	0	3.500
	b. Kartu Rekam Medik	5.000	0	5.000
3.	Pemeriksaan Oleh:			
	a. Perawat / Bidan	1.500	4.500	6.000
	b. Dokter	4.500	9.500	14.000

1.2. Pemeriksaan Oleh Dokter Ahli

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Karcis Harian:			
	a. Dengan Rujukan	2.500	0	2.500
	b. Tanpa Rujukan	1.500	0	1.500
2.	Format Rekam Medik:			
	a. Kartu Identitas Berobat	3.500	0	3.500
	b. Kartu Rekam Medik	5.000	0	5.000
3.	Pemeriksaan Oleh:			
	a. Dokter Ahli	5.000	25.000	30.000
	b. Dokter Sub Spesialis	5.000	40.000	45.000

Pengujian kesehatan yang memerlukan pemeriksaan penunjang diagnostik diperhitungkan sesuai dengan tarif yang berlaku.

2. Tarif Tindakan Medik Untuk kegawat darurat :

2.1. Poliklinik Unit Gawat Darurat.

2.1.1. Untuk Pasien Tanpa Tindakan

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Karcis Harian:			
	a. Dengan rujukan	2.500	0	2.500
	b. Tanpa rujukan	1.500	0	1.500
2.	Format Rekam Medik:			
	a. Kartu Identitas Berobat	3.500	0	3.500
	b. Kartu Rekam Medik	5.000	0	5.000
3.	Pemeriksaan Oleh :			
	a. Perawat / Bidan	2.000	5.000	7.000
	b. Dokter	5.000	15.000	20.000
	c. Dokter Ahli	10.000	40.000	50.000

2.1.2. Untuk Pasien dengan Tindakan

2.1.2.1. Terencana

a. Tindakan Kecil.

Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
26.500	29.000	55.500

Tindakan kecil terdiri dari :

1. Pasang Kateter.
2. Aff Kateter.
3. Terapi Nebulazer.
4. Necretomy kecil.
5. Eksisie Klafus Diameter <2 cm.
6. Injeksi Keloid < 2 cm.
7. Pasang NGT.
8. Hecting Luka Diluar Area Wajah.
9. Pasang Bidai.
10. Pasang Infus.
11. Ekstraksi Kuku.
12. V A R.
13. Pasang EKG.
14. Spoling.
15. Perawatan Luka Tanpa Jahitan.
16. Pasang Sering Pump.
17. Aff Hecting 1-10.
18. Suction.
19. Pasang Infus.
20. Ganti Balut.
21. Sudut Iridak Connal (U/Glaucoma).
22. Spuling Irigasi Air Mata.
23. Pemeriksaan Astgmat/Refraksi.

b. Tindakan Sedang.

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Biopsi	52.000	75.000	127.000
2.	Eksisi	52.000	60.000	112.000
3.	Ekstirfasi	52.000	175.000	227.000
4.	Incisi Kelopak Mata	52.000	60.000	112.000
5.	Ekstraksi Korpus Alienum	52.000	40.000	92.000
6.	Hecting luka Area Wajah 5-10 jahitan.	52.000	125.000	127.000
7.	Sirkusisi	52.000	140.000	192.000
8.	Ekstirfati Clavus	52.000	100.000	152.000
9.	Kombah Lambung	52.000	100.000	152.000
10.	VER Mayat di dalam RSU	52.000	140.000	192.000
11.	VER Mayat di luar RSU	52.000	210.000	262.000
12.	Amputasi Jari	52.000	140.000	192.000
13.	Vena Sectio	52.000	40.000	92.000
14.	Pasang monitor	52.000	40.000	92.000
15.	Uji Air Mata	52.000	40.000	92.000
16.	Sira Lamp (Bio Mitros Cop)	52.000	40.000	92.000
17.	Tekanan Intra Okuler (Tonometri)	52.000	40.000	92.000
18.	Eksisi Corpus Aleum	52.000	40.000	92.000
19.	Pemeriksaan Lapang Pandang	52.000	40.000	92.000
20.	VER Biasa / Hidup	52.000	75.000	127.000

c. Tindakan Besar.

Tindakan Besar pada unit kegawatdaruratan disesuaikan dengan tindakan yang ada pada Tindakan Besar di Ruang Bedah.

2.1.2.2. Tidak Terencana (CITO).

Pelayanan P3K dan tindakan mendadak dipungut biaya sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Pengobatan I (Pertama) Dengan memakai verban	15.000	10.000	25.000
2.	Luka dengan jahitan :			
	a. 1 s/d 3 (ringan)	15.000	15.000	30.000
	b. 4 s/d 5 (sedang A)	20.000	28.000	48.000
	c. 6 s/d 10 (sedang B)	25.000	65.000	90.000
	d. 11 s/d 20 (Berat)	40.000	140.000	180.000
	e. >20 (Khusus)	100.000	320.000	420.000
3.	Pengobatan luka lecet tidak memakai verban	5.000	3.000	8.000
4.	Observasi di UGD	20.000	10.000	30.000
5.	Pasang O2	10.000	5.000	15.000

Tarif Biaya Pelayanan Administrasi

No	Uraian Kegiatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Surat Keterangan Kelahiran	3.000	2.000	5.000
2.	Surat Keterangan Cuti Bersalin	3.000	2.000	5.000
3.	Surat Keterangan Kematian	3.000	2.000	5.000
4.	Surat Keterangan Opname	3.000	2.000	5.000
5.	Surat Keterangan Sakit	3.000	2.000	5.000
6.	Surat Keterangan Istirahat	3.000	2.000	5.000
7.	Pengesahan	3.000	2.000	5.000
8.	Keur Mata	3.000	2.000	5.000
9.	Pengujian Kesehatan :			
	a. SKD Pelajar	3.000	3.000	6.000
	b. SKD Umum/PNS	3.000	5.000	8.000
	c. SKD Khusus	10.000	16.000	26.000

TARIF RAWAT INAP

1. Tarif pemeriksaan pelayanan rawat inap perhari ditetapkan menurut Kelas Perawatan.

KELAS	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
III	50.000	20.000	70.000
II	75.000	30.000	105.000
I	100.000	40.000	140.000
Utama (VIP)	150.000	60.000	210.000
I C U	70.000	280.000	350.000

2. Besar konsul dokter ahli pada pemeriksaan I dan konsul antar bagian.

KELAS	TARIF (Rp)	
	Dokter	Ahli
III	5.000	15.000
II	10.000	30.000
I	15.000	45.000
Utama (VIP)	30.000	90.000

3. Biaya Catatan Medik (Status Opname) penderita. : Rp. 5.500
4. Tarif Rawat Inap pada Perawatan Intensif (ICU) adalah sebesar 150 % dari tarif Rawat Inap dimana penderita dirawat.
5. Tarif Pembayaran Kantong Darah. : Rp. 230.000
 Dengan rincian sebagai berikut:
 - Jasa Sarana UTD. : Rp. 110.000
 - Jasa Sarana PAD. : Rp. 50.000
 - Jasa Pelayanan. : Rp. 70.000
6. Pemakaian Oksigen dikenakan tarif :
 - Oksigen Tabung. : Rp. 250 / liter
 - Oksigen Listrik. : Rp. 10.000 / liter

TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik.

1.1. Laboratorium Sederhana.

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
I. Urine :			
a. Albumin	3.000	2.000	5.000
b. Reduksi	3.000	2.000	5.000
c. Bilirubin	17.500	2.000	19.500
d. Urobilin	3.000	2.000	5.000
e. Sedimen Urine	8.000	2.000	10.000
II. Darah :			
a. LED/BBS	9.500	4.000	13.500
b. Hemoglobin	10.500	2.500	13.000
c. Lekosit	13.000	4.000	17.000
d. Ertrosit	6.500	4.500	11.000
e. Trombosit	7.000	4.500	11.500
f. Hematokrit	5.000	2.500	7.500
g. CT	3.000	2.000	5.000
h. BT	7.000	4.500	11.500
III. Lain-lain:			
a. Golongan Darah	5.500	6.000	11.500
b. Sputum BTA	10.500	6.500	17.000
c. Feses	5.500	8.500	14.000
d. Cairan Pleura	6.000	2.000	8.000
e. Cairan Asites	6.000	2.000	8.000
f. Mikrofilaria	18.000	4.500	22.500
g. DDR	7.500	6.500	14.000

1.2. Laboratorium Sedang.

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
I. Kimia Darah:			
a. GDS	23.000	12.000	35.000
b. GDS 2 jam PP	34.750	22.750	57.500
c. Kolestrol	17.000	10.000	27.000
d. HDL	19.000	10.000	19.000
e. LDL	29.000	14.000	43.000
f. Trigeliserida	22.000	12.000	34.000
g. SGOT	18.500	10.000	28.500
h. SGPT	27.500	12.000	39.500
i. Bil. Total	17.500	10.000	27.500
j. Bil. Indirek	18.500	10.000	28.500
k. Ureum	20.000	10.000	30.000
l. Kreatinin	18.000	10.000	28.000
m. Asam urat	14.000	8.000	22.000
n. Albumin	25.500	14.000	39.500
o. Protein Total	25.500	10.500	36.000
p. Urine Lengkap	25.000	15.000	25.000
q. Darah Lengkap	21.000	14.000	35.000
II. Serologik:			
a. PST	12.000	8.000	20.000
b. Hbs AG	57.500	32.000	89.500
c. Anti HBs	57.500	24.000	81.500
d. Widal	27.000	13.000	40.000

1.3. Pemeriksaan Canggih

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1. Mhansend	15.000	10.000	25.000
2. Narkoba	46.000	24.000	70.000
3. Spermalisa	13.500	20.000	33.500
4. Jamur/KOH	6.000	4.000	10.000
5. Cross Matching	28.000	14.000	42.000
6. Eval Darah Tepi	15.000	20.000	35.000
7. Cairan Asites	13.500	20.000	33.500
8. Cairan Pleura	13.500	20.000	33.500

2. Pemeriksaan Radiodiagnostik.

2.1. Pemeriksaan Ro Sederhana.

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1. Foto Gigi	36.500,-	22.000,-	58.500,-
2. Foto Toraks / BNO	42.000,-	24.000,-	66.000,-

2.2. Pemeriksaan Ro Sedang.

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1. Cranium	65.000,-	44.000,-	109.000,-
2. Sinus Paranasalis	68.500,-	44.000,-	112.500,-
3. CV Vertebralis	78.500,-	46.000,-	124.500,-
4. Bone Survey	43.500,-	110.000,-	153.500,-
5. Foto Pelvis	43.500,-	26.000,-	69.500,-
6. BNO / Abdomen	46.500,-	26.000,-	72.500,-
7. Foto Extremitas	77.000,-	34.000,-	111.000,-
8. Oto Mandibula	80.500,-	44.000,-	124.500,-
9. Foto Maxilaris	155.500,-	44.000,-	199.500,-
10. BNO 3 x	80.500,-	72.000,-	152.500,-
11. Foto Mastiodeus	80.500,-	44.000,-	124.500,-

2.3. Pemeriksaan Canggih.

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
Rontgen:			
1. Colon Inloop	520.500,-	200.000,-	720.500,-
2. BNO / IVP	221.000,-	200.000,-	421.000,-
3. Uretro Cystogram	232.500,-	220.000,-	452.500,-
4. HSG	214.000,-	220.000,-	343.000,-
5. Cor Analysa	99.500,-	140.000,-	239.500,-
6. Fistulografi	240.000,-	140.000,-	380.000,-
7. Ultrasonografi	214.000,-	100.000,-	314.000,-
8. Oesografi	142.500,-	140.000,-	282.500,-
9. Myelografi	272.000,-	200.000,-	472.000,-
10. Uretrografi	214.000,-	220.000,-	434.000,-
11. Retrografi	123.000,-	300.000,-	423.000,-
12. Sistografi	214.000,-	220.000,-	434.000,-
13. Anteripielografi	297.500,-	220.000,-	517.500,-
14. Gastrodeunografi	475.500,-	220.000,-	695.500,-

TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

1. Tarif Tindakan Medik dan Terapi di Bagian Poliklinik dan Gigi.

1.1. Tindakan Kecil.

Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1. Cabut Gigi Sulung / gigi	40.500	20.000	60.500
2. Cabut Gigi Dewasa / Gigi	40.500	30.000	70.500
3. Tambalan Sementara / Gigi	40.500	25.000	65.500
4. Trepanasi Saluran Akar/Gigi	40.500	25.000	65.500
5. Buka Jahitan	40.500	20.000	60.500

6.	Kontrol Ortodonic Removable	40.500	25.000	65.500
7.	Curatage Pocket / Gigi	40.500	30.000	70.500
8.	Tambalan Permanen Gigi (Amalgam, Art) 1 Permukaan	40.500	30.000	70.500

1.2. Tindakan Sedang.

Jenis Tindakan		Jasa Sarana (RP)	Jasa Pelayanan (RP)	Total (Rp)
1.	Fraktur Dental / Cabut Gigi dgn Komplikasi	133.000	125.000	258.000
2.	Insisi Abses / Biopsi	133.000	100.000	233.000
3.	Pembersihan Karang Gigi / Per Rahang	133.000	125.000	258.000
4.	Pengelolaan Dry Socket	133.000	100.000	233.000
5.	Tambalan Permanen gigi / 1 Permukaan dgn Komplikasi	133.000	125.000	258.000
6.	Kontrol Orthodontic Cekat	133.000	75.000	208.000
7.	Alveolectomy / Gigi	133.000	100.000	233.000
8.	Perawatan Saluran Akar gigi / 1 Akar	133.000	100.000	233.000
9.	Reparasi Prothesa	133.000	150.000	283.000
10.	Frenectomy	133.000	130.000	263.000
11.	Operkulectomy	133.000	130.000	263.000
12.	Operasi Kista / Tumor Kecil	133.000	175.000	308.000
13.	Pengelolaan Dento Alveolar Fraktur Sederhana	133.000	175.000	308.000
14.	Gigi Tiruan Lepas Sebagian Akrilik / Elemen	133.000	150.000	283.000

1.3. Tindakan Besar.

Jenis Tindakan		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Perawatan Endo Akar Ganda	171.000	170.000	341.000
2.	Operasi flap / Per Regio	171.000	170.000	341.000
3.	Gingivectomi / Per Regio	171.000	175.000	346.000
4.	Gingivoplasti / Per Regio	171.000	175.000	346.000
5.	Periosplinting / Per Regio	171.000	200.000	371.000
6.	Insisi Abses Extra Oral	171.000	150.000	321.000
7.	Marsupialisasi	171.000	200.000	371.000
8.	Extra Oral Vistel	171.000	200.000	371.000
9.	Sequestrectomy	171.000	200.000	371.000
10.	Odontectomy 1 gigi	171.000	200.000	371.000
11.	Apex Reseksi	171.000	200.000	371.000
12.	Fixasi dengan Wire	171.000	200.000	371.000
13.	Jacket crown – jembatan (akrilik, logam) pergigi	171.000	200.000	371.000
14.	Gigi tiruan kerangka logam, gigi pertama	171.000	250.000	421.000

1.4. Tindakan Khusus.

Jenis Tindakan		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Obturator	494.000	600.000	1.094.000
2.	Pembuangan Torus	494.000	800.000	1.294.000
3.	Pengelolaan Kista Jaringan	494.000	850.000	1.344.000
4.	Keras dgn Enucleasi	494.000	800.000	1.294.000
5.	Replantasi / Transplantasi Gigi	494.000	800.000	1.294.000
6.	Reposisi Tertutup pada Fraktur Rahang	494.000	800.000	1.294.000
7.	Reposisi Terbuka pada Fraktur Rahang	494.000	850.000	1.344.000
8.	Odontectomy > 1 Gigi	494.000	600.000	1.094.000
9.	Fixasi dgn Art Bor	494.000	500.000	994.000
10.	Bone Grof	494.000	850.000	1.344.000
11.	Emucleasi Cysta	494.000	850.000	1.344.000
12.	Operasi Tumor Berdiameter Besar	494.000	850.000	1.344.000
13.	Labioplasty	494.000	800.000	1.294.000
14.	Jacket Crown PerGigi (Porselin)	494.000	500.000	994.000
15.	Orthodonti Akar Lepas / Rahang	494.000	600.000	1.094.000
16.	Jembatan per gigi (porselin)	494.000	500.000	994.000

1.5. Tindakan Canggih.

Jenis Tindakan		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Otrhodonthic Cekot	3.382.000	2.500.000	5.882.000

2. Tarif Rawat Jalan Dengan Tindakan Medik (Bedah).

2.1. Tindakan Kecil :

No	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	32.000	48.000	80.000

2.2. Tindakan Sedang :

No	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	62.500	96.000	158.500

2.3. Tindakan Besar :

No	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	125.000	192.000	317.000

TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF DAN ANESTESI UMUM

1. Tarif Tindakan Medis Operatif dan Anestesi Umum.

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	III	533.500	700.000	1.223.500
2.	II	533.500	1.050.000	1.583.500
3.	I	533.500	1.400.000	1.933.500
4.	Utama (VIP)	553.500	2.100.000	2.653.000

2. Tarif Tindakan Medik operatif Kelompok II (Terencana).

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	III	688.000	1.050.000	1.738.000
2.	II	688.000	1.260.000	1.948.000
3.	I	688.000	1.576.000	2.264.000
4.	Utama (VIP)	688.000	3.150.000	3.838.000

3. Tarif Tindakan Medik Operatif Kelompok III (Tidak Terencana).

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	III	814.500	1.680.000	2.494.500
2.	II	814.500	2.016.000	2.830.500
3.	I	814.500	2.520.000	3.334.500
4.	Utama (VIP)	814.500	5.040.000	5.854.500

4. Tindakan Medis Operatif Kelompok Khusus.

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	III	1.057.500	2.800.000	3.857.500
2.	II	1.057.500	3.360.000	4.417.500
3.	I	1.057.500	4.200.000	5.275.500
4.	Utama (VIP)	1.057.500	8.400.000	9.457.500

TINDAKAN MEDIK DAN RADIOTERAPI DI BAGIAN ANAK

Untuk bayi dan anak dengan risiko tinggi sehingga diperlukan tindakan, dikenakan biaya sebagai berikut :

No	Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Resusitasi	51.000	75.000	126.000
2.	Lumbal Pungsi	51.000	50.000	101.000
3.	Sondage Lambung	51.000	10.000	61.000
4.	Bougienasi	26.500	5.000	31.500
5.	Nebulizer	26.500	46.500	73.000

TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DI BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Normal Fisiologik. Oleh Bidan :			
	a. Kelas III	51.000	210.000	261.000
	b. Kelas II	51.000	252.000	303.000
	c. Kelas I	51.000	315.000	366.000
	d. VIP	51.000	630.000	681.000
	Oleh Dokter Umum :			
	a. Kelas III	51.000	225.000	276.000
	b. Kelas II	51.000	270.000	321.000
	c. Kelas I	51.000	337.000	388.000
	d. VIP	51.000	675.000	726.000
	Oleh Dokter Spesialis :			
	a. Kelas III	51.000	420.000	471.000
	b. Kelas II	51.000	504.000	555.000
	c. Kelas I	51.000	630.000	681.000
	d. VIP	51.000	1.260.000	1.311.000
2.	Patologis:			
	a. Kelas III	51.000	893.000	944.000
	b. Kelas II	51.000	1.072.000	1.123.000
	c. Kelas I	51.000	1.340.000	1.391.000
	d. VIP	51.000	2.679.000	2.730.000

PELAYANAN REHABILITASI MEDIK/FISIOTERAPI

No	Tindakan Medik	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Diatemy Teraphi	14.000	6.000	20.000
2.	Infra Red Rays	18.000	13.500	31.500
3.	Faradisasi	10.500	4.500	15.000
4.	Traksi Lumbal / Cervical	21.000	8.500	29.500
5.	Exercise Terapi	10.500	4.500	15.000
6.	Ultra Sound	20.500	8.500	29.000
7.	Hidroterapi	10.500	11.000	21.500

PERAWATAN JENAZAH

No	Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Perawatan Jenazah	60.000	30.000	90.000
2.	Konservasi	120.000	60.000	180.000
3.	Bedah Mayat/Otopsi	1.057.000	3.360.000	4.417.000
4.	Penyimpanan Jenazah:			
	a. Selama 1x 24Jam	90.000	30.000	120.000
	b. paling lama 3 x 24 jam	270.000	90.000	360.000

PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE

Penggunaan mobil Ambulance / jenazah baik atas permintaan sendiri maupun atas anjuran dokter dibungut biaya:

Besarnya Tarif penggunaan Mobil Ambulance :

1. Kecamatan :

No	Tujuan Kecamatan	Jasa Sarana (Rp)
1.	Kecamatan Ngabang	50.000
2.	Kecamatan Jelimpo	60.000
3.	Kecamatan Sengah Temila	70.000
4.	Kecamatan Mandor	80.000
5.	Kecamatan Menyuke	80.000
6.	Kecamatan Menjalin	90.000
7.	Kecamatan Sompak	100.000
8.	Kecamatan Mempawah Hulu	100.000
9.	Kecamatan Air Besar	90.000
10.	Kecamatan Kuala Behe	90.000
11.	Kecamatan Sebangki	100.000
12.	Kecamatan Banyuke Hulu	100.000
13.	Kecamatan Meranti	100.000

Tarif tersebut tidak termasuk bahan bakar, jasa sopir, jasa penyeberangan dan petugas pengantar.

2. Untuk tujuan diluar Kabupaten, Jasa Sarananya : Rp.100.000,-

3. Untuk Jasa Pelayanan :

a.	Diluar Kabupaten :	Jasa Sopir	:	200.000,-
		Jasa Perawat	:	150.000,-
		Bahan Bakar	:	disesuaikan
b.	Didalam Kabupaten :			
	Jarak Tempuh di atas 10 km	Jasa Sopir	:	100.000.-
		Jasa Perawat	:	50.000.-
		Bahan Bakar	:	disesuaikan

Jarak Tempuh di bawah 10 km

Jasa Sopir : 50.000.-
Jasa Perawat : 25.000.-
Bahan Bakar : disesuaikan

Besarnya Tarif penggunaan Mobil Jenazah :

1. Kecamatan :

No	Tujuan Kecamatan	Jasa Sarana (Rp)
1.	Kecamatan Ngabang	50.000
2.	Kecamatan Jelimpo	60.000
3.	Kecamatan Sengah Temila	70.000
4.	Kecamatan Mandor	80.000
5.	Kecamatan Menyuke	80.000
6.	Kecamatan Menjalin	90.000
7.	Kecamatan Sompak	100.000
8.	Kecamatan Mempawah Hulu	100.000
9.	Kecamatan Air Besar	90.000
10.	Kecamatan Kuala Behe	90.000
11.	Kecamatan Sebangki	100.000
12.	Kecamatan Banyuke Hulu	100.000
13.	Kecamatan Meranti	100.000

2. Untuk tujuan diluar Kabupaten, Jasa sarananya : Rp.100.000,-

3. Untuk jasa pelayanan :

a. Diluar Kabupaten :
Jasa Sopir : 200.000,-
Jasa Perawat : 250.000,-
Bahan Bakar : disesuaikan

b. Didalam Kabupaten :
Jarak Tempuh di atas 10 km
Jasa Sopir : 100.000.-
Jasa Perawat : 150.000.-
Bahan Bakar : disesuaikan
Jarak Tempuh di bawah 10 km
Jasa Sopir : 50.000.-
Jasa Perawat : 125.000.-
Bahan Bakar : disesuaikan

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT